



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **BAYU BINTANG AGENG ANGGORO Bin NEXSEN SARBANI;**
2. Tempat Lahir : Penaga Duo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / 26 November 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap Penyidik tanggal 4 Agustus 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Marli Sujepi, S.H., Nuroni, S.H., Yoni Setiawan, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No. 1 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang baru;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak BAYU BINTANG AGENG ANGGORO BIN NEXSEN SARBANI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak BAYU BINTANG AGENG ANGGORO BIN NEXSEN SARBANI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih merek swallow;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam merek surya;
- Uang sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang kertas nominal @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang kertas nominal @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Bejo Fauzi Ronorejo (alm)

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **BAYU BINTANG AGENG ANGGORO Bin NEXSEN SARBANI** pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat Di Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:**

Berawal ada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Anak **BAYU BINTANG AGENG ANGGORO Bin NEXSEN SARBANI** memancing ikan dengan teman Anak di belakang Rumah Anak, Ketika hari sudah malam Anak pulang kerumah dan istirahat kemudian pada waktu malam harinya Anak keluar Rumah sewaktu melintasi Rumah saksi Bejo sekira pukul 00.30 WIB timbulah niat Anak untuk melakukan pencurian kebetulan di bagian belakang Rumah saksi Bejo terdapat dinding yang terbuat dari papan, Kemudian Anak langsung merusak dinding papan tersebut dengan menggunakan tangan Anak, Setelah Anak berhasil membuka dinding tersebut Anak langsung masuk ke Rumah saksi Bejo dan Anak langsung menuju ke tempat jualan (warung) dan mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Tarus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga Anak sempat mengambil satu unit senter serta rokok,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Bahwa pada saat Anak keluar dari dalam Rumah tempat jualan.Saksi Bejo terbangun mau ke kamar mandi,Dan Pada saat itu Anak menyenggol timbangan dan timbangan terjatuh dan saksi Bejo melihat Anak di balik tembok,Kemudian saksi Bejo teriak meminta tolong ke warga setempat,karena Anak takut ketahuan pada saat itu juga Anak mencekik leher saksi Bejo dengan menggunakan tangan sebelah kanan ,sewaktu itu saksi Bejo melakukan perlawanan dengan cara memegang kepala Anak,Kemudian Anak langsung memukul saksi Bejo sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala saksi Bejo dengan menggunakan tangan sebelah kiri,Kemudian Anak mendorong saksi Bejo sehingga terjatuh dan Anakpun ikut terjatuh, Kemudian Anak berusaha lari dan kaki Anak dipegang oleh saksi Bejo kemudian Anak kembali memukul saksi Bejo dengan menggunakan tangan kanan Anak dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi Bejo.

Bahwa tidak lama kemudian Anak lari keluar Rumah saksi Bejo melalui lobang dinding yang terbuat dari papan yang Anak rusak untuk jalan masuk ke rumah saksi Bejo.Dan pada saat Anak keluar dari rumah saksi Bejo tersebut,Sandal Jepit yang Anak gunakan tertinggal di dapur rumah saksi Bejo beserta satu unit senter yang sempat Anak ambil dari warung;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Refertum nomor : 112/TU/PKM-NP/VIII/2019 yang di periksa oleh dokter Dr. Istika Dora, Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas, telah memeriksa seorang laki-laki berumur 77 Tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi Bejo Fauzi Bin Ronorejo mengalami kerugian sebesar Rp:1.000.000.(satu juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMADONI Bin BEJO PAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 01.00 WIB ketika Saksi berada di Bengkulu, Saksi ditelpon saudara BAMBANG dari Desa Lebong Tandai bahwa bapak kandung Saksi yang bernama BEJO PAUZI mengalami perampokan di rumahnya di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara lalu pada pukul 06.00 WIB, Saksi berangkat ke Desa Lebong Tandai;
 - Bahwa sesampainya di Desa Lebong Tandai, Saksi melihat Bapak Saksi sudah dalam keadaan sakit dan terdapat bekas cekikan di leher Bapak Saksi, dan juga pelipisnya luka serta tangan tidak dapat bergerak lagi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan hal yang terjadi ke Polsek Napal putih;
 - Bahwa dalam peristiwa itu ada barang yang hilang dari warung bapak Saksi yaitu satu slop rokok sempurna, senter kepala, besi per keong dan uang tunai dengan total kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini, Bapa Saksi masih belum puli dan masih berobat di Lampung;
 - Bahwa secara pribadi Saksi memaafkan perbuatan Anak namun untuk keluarga saksi harus musyawarah dahulu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SUPARMAN Bin KASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB, Saksi mendengar suara dari luar rumah saksi di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara yang berteriak minta tolong;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama warga pergi keluar rumah dan melihat Saksi Korban BEJO PAUZI merangkak keluar rumah dengan kondisi ada luka robek di bagian pelipis mata bagian kanan, bibir pecah sebelah kiri, tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masyarakat bertanya kepada Korban, dijawab Korban sempat berkelahi dengan pelaku pencurian;
 - Bahwa pada pukul 08.00 WIB, Saksi bersama warga mengantarkan Korban berobat ke Puskesmas Napal Putih;
 - Bahwa setahu Saksi ada barang milik Korban yang hilang dengan total kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat ada luka di pelipis kepala dan terdapat bekas cekikan leher serta memar di muka Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **BEJO FAUZI Bin RONOREJO**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi bangun tidur dan ingin melaksanakan sholat Tahajud, lalu Saksi melihat pintu tengah terbuka dan melihat sepasang sandal warna biru putih, berada di bagian belakang rumah;
 - Bahwa karena Saksi curiga, Saksi mengecek keadaan warung dan saat itu Saksi melihat ada yang memegang per keong, lalu Saksi membentak pelaku, lalu pelaku menghampiri dan memukul pelipis mata kanan Saksi hingga mengeluarkan darah dan jatuh tersungkur;
 - Bahwa kemudian pelaku menindih tubuh Saksi dan mencekik leher Saksi, dan Saksi mencoba berteriak minta tolong namun suara Saksi tidak keluar karena lehernya dicekik;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha melepas cekikan pelaku, lalu pelaku kabur dan datang warga sedangkan Saksi merangkak keluar untuk meminta tolong;
 - Bahwa akibat perbuatan pelaku, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum et Repertum nomor : 112/TU/PKM-NP/VIII/2019 yang di periksa oleh dokter Dr. Istika Dora, Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas, telah memeriksa seorang atas nama BEJO FAUZI dan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul sebagai berikut:

1. Alis Kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 x 2 cm;
2. Kening kiri terdapat memar dengan ukuran 4 x 3 cm;
3. Pangkal hidung terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,1 cm;
4. Leher tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
5. Bahu tidak tampak tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB, Anak pergi ke rumah Saksi Korban BEJO FAUZI yang beralamat di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Anak menuju ke bagian belakang rumah Korban yang terdapat dinding yang terbuat dari papan;
- Bahwa kemudian Anak langsung merusak dinding papan tersebut dengan menggunakan tangan Anak, setelah Anak berhasil membuka dinding tersebut Anak langsung masuk ke rumah Korban langsung menuju ke tempat jualan (warung) dan mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan juga Anak sempat mengambil satu unit senter serta rokok;
- Bahwa pada saat Anak keluar dari dalam rumah tempat jualan Korban, Anak menyanggol timbangan dan timbangan terjatuh dan Korban melihat Anak di balik tembok;
- Bahwa kemudian Korban teriak meminta tolong ke warga setempat, karena Anak takut ketahuan pada saat itu juga Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sewaktu itu Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang kepala Anak;
- Bahwa kemudian Anak langsung memukul Korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Anak mendorong Korban sehingga terjatuh dan Anak pun ikut terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak berusaha lari dan kaki Anak dipegang oleh Korban kemudian Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Anak dan mengenai pelipis sebelah kanan Korban lalu Anak kabur pulang ke rumah lalu tidur;

- Bahwa pukul 08.00 WIB Anak bangun tidur lalu bermaksud pergi ke Bengkulu Selatan dan sempat menggunakan uang curian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar ojek hingga diamankan polisi;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih merek swallow;
- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam merek surya;
- Uang sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang kertas nominal @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang kertas nominal @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB, Anak pergi ke rumah Saksi Korban BEJO FAUZI yang beralamat di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Anak menuju ke bagian belakang rumah Korban yang terdapat dinding yang terbuat dari papan;
- Bahwa kemudian Anak langsung merusak dinding papan tersebut dengan menggunakan tangan Anak, setelah Anak berhasil membuka dinding tersebut Anak langsung masuk ke rumah Korban langsung menuju ke tempat jualan (warung) dan mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan juga Anak sempat mengambil satu unit senter serta rokok;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Anak keluar dari dalam rumah tempat jualan Korban, Anak menyenggol timbangan dan timbangan terjatuh dan Korban melihat Anak di balik tembok;
- Bahwa kemudian Korban teriak meminta tolong ke warga setempat, karena Anak takut ketahuan pada saat itu juga Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sewaktu itu Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang kepala Anak;
- Bahwa kemudian Anak langsung memukul Korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Anak mendorong Korban sehingga terjatuh dan Anak pun ikut terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak berusaha lari dan kaki Anak dipegang oleh Korban kemudian Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak dan mengenai pelipis sebelah kanan Korban lalu Anak kabur pulang ke rumah lalu tidur;
- Bahwa pukul 08.00 WIB Anak bangun tidur lalu bermaksud pergi ke Bengkulu Selatan dan sempat menggunakan uang curian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar ojek hingga diamankan polisi;
- Bahwa sesuai alat bukti surat Visum et Repertum nomor : 112/TU/PKM-NP/VIII/2019 yang di periksa oleh dokter Dr. Istika Dora, Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas, telah memeriksa seorang atas nama BEJO FAUZI dan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul akibat perbuatan Anak sebagai berikut:

1. Alis Kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 x 2 cm;
2. Kening kiri terdapat memar dengan ukuran 4 x 3 cm;
3. Pangkal hidung terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,1 cm;
4. Leher tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
5. Bahu tidak tampak tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365



Ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **BAYU BINTANG AGENG ANGGORO Bin NEXSEN SARBANI** dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan



fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB, Anak pergi ke rumah Saksi Korban BEJO FAUZI yang beralamat di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Anak menuju ke bagian belakang rumah Korban yang terdapat dinding yang terbuat dari papan. Kemudian Anak langsung merusak dinding papan tersebut dengan menggunakan tangan Anak, setelah Anak berhasil membuka dinding tersebut Anak langsung masuk ke rumah Korban langsung menuju ke tempat jualan (warung) dan mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan juga Anak sempat mengambil satu unit senter serta rokok. Pada saat Anak keluar dari dalam rumah tempat jualan Korban, Anak menyenggol timbangan dan timbangan terjatuh dan Korban melihat Anak di balik tembok. Kemudian Korban teriak meminta tolong ke warga setempat, karena Anak takut ketahuan pada saat itu juga Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sewaktu itu Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang kepala Anak. Kemudian Anak langsung memukul Korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Anak mendorong Korban sehingga terjatuh dan Anak pun ikut terjatuh.



Kemudian Anak berusaha lari dan kaki Anak dipegang oleh Korban kemudian Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak dan mengenai pelipis sebelah kanan Korban lalu Anak kabur pulang ke rumah lalu tidur;

Menimbang, bahwa barang berupa uang, senter dan rokok tersebut semula berada dibawah kekuasaan pihak yang berhak yaitu Saksi BEJO FAUZI, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Anak dimana barang tersebut tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), satu unit senter serta rokok adalah milik Saksi Korban BEJO FAUZI dan bukan kepunyaan orang lain ataupun Anak, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Anak yang telah mengambil uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), satu unit senter serta rokok milik Korban adalah untuk dipergunakan sebagai biaya pergi ke Bengkulu Selatan, dimana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak takut ketahuan pada saat mencuri di warung Korban, Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sewaktu itu Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang kepala Anak. Kemudian Anak langsung memukul Korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Anak mendorong Korban sehingga terjatuh dan Anak pun ikut terjatuh. Kemudian Anak berusaha lari dan kaki Anak dipegang oleh Korban kemudian Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak dan mengenai pelipis sebelah kanan Korban lalu Anak kabur pulang ke rumah lalu tidur. Sesuai alat bukti surat Visum et Repertum nomor : 112/TU/PKM-NP/VIII/2019 yang di periksa oleh dokter Dr. Istika Dora, Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas, telah memeriksa seorang atas nama BEJO FAUZI dan dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul akibat perbuatan Anak sebagai berikut:

- 1) Alis Kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 x 2 cm;
- 2) Kening kiri terdapat memar dengan ukuran 4 x 3 cm;
- 3) Pangkal hidung terdapat luka gores dengan ukuran 1 x 0,1 cm;
- 4) Leher tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- 5) Bahu tidak tampak tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan Korban luka yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

6. Unsur diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Korban di Desa Lebong Tandai,



Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan tempat berdiam siang dan malam Korban, dengan demikian unsur diwaktu malam di dalam sebuah rumah telah terpenuhi menurut hukum;

7. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk dapat masuk ke dalam tempat melakukan pencurian, Anak merusak dinding papan Korban dengan menggunakan tangan Anak, setelah Anak berhasil membuka dinding tersebut Anak langsung masuk ke rumah Korban langsung menuju ke tempat jualan (warung) dan mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan juga Anak sempat mengambil satu unit senter serta rokok, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dalam perkara ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut diatas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anaklah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Klien/Anak masih dalam kategori anak-anak;
- 2) Bahwa Klien mengakui perbuatan pidananya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan berharap agar mendapat keringanan hukuman;
- 3) Bahwa apabila Anak terbukti bersalah agar diberikan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- 4) Bahwa keluarga Klien Anak masih sanggup mengurus dan mendidik Klien Anak dan bersedia mengawasi Klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih merek swallow;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam merek surya;
- Uang sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang kertas nominal @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang kertas nominal @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dikembalikan kepada Saksi BEJO FAUZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak BAYU BINTANG AGENG ANGGORO Bin NEXSEN SARBANI terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAYU BINTANG AGENG ANGGORO Bin NEXSEN ANGGORO dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih merek swallow; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam merek surya;
- Uang sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang kertas nominal @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang kertas nominal @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dikembalikan kepada Saksi BEJO FAUZI;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh ASFERI JONI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.